



PENETAPAN

Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Campang Kota Bandar Lampung domisili elektronik dengan alamat email iftoriderissia.28@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLI FIRMANSYAH dkk, Jl. Raden Gunawan Perum Griya Tampan Sejahtera (GTS) Blok C.no. 8 Desa hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email billifirmansyah17@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 612/Kuasa/2024/PA.Tnk tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2017 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tertanggal XXX ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak; ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di XXX Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama 1 Tahun 6 Bulan ;
4. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah berpindah-pindah ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniakan seorang anak yang bernama :
 - **ANAK I** seorang anak Laki-laki lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 6 Tahun.;
 - **ANAK II** seorang anak Perempuan lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 4 Tahun
 - **ANAK III** seorang anak Perempuan lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 2 Tahun ;
6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat saat tinggal dirumahnya di Jalan Bunga Matahari Kelurahan Way Kandis dimulainya pertengkaran dan perselisihan persoalan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
7. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan anak-anaknya sampai dengan sekarang dan Tergugat selalu pergi pagi pulang tengah malam dengan alasan bekerja tapi tidak nampak hasil kerjanya dan ketika terjadi

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kecil Tergugat selalu emosi memecahkan barang bahkan mengancam Penggugat sehingga membuat tekanan batin Penggugat, secara psikis merasa tidak aman jika ada Tergugat dirumah hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan Tahun 2024;

8. Bahwa pada tanggal 26 Bulan November Tahun 2024 Tergugat kekantor/tempat kerja Penggugat untuk menanyakan barang yang tertinggal di mobil namun Penggugat sedang ada meeting di kantor kemudian Tergugat marah-marah dan mengamuk di Kantor/tempat kerja Penggugat sehingga semua teman kantor Penggugat dimarah-marah dan dimaki-maki oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat malu atas kejadian perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadi Puncak antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sesudah kejadian tersebut Penggugat tidak lagi satu Rumah dengan Tergugat, bahkan ketika Penggugat mau membawa anak-anak Penggugat tidak di perbolehkan oleh Tergugat dan terjadinya ancaman kepada Penggugat ;
10. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak menemukan Harmonisasi dalam sebuah hubungan dalam berumah tangga.;
11. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami.; Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai gugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;
12. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , bahwa dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 Tergugat tidak bekerja dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya sehingga terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran serta ancaman terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memenuhi alasan untuk perceraian;

13. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 Tergugat tidak bekerja dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya sehingga terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran serta ancaman terus menerus selama 2 Tahun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 telah memenuhi alasan yang cukup untuk perceraian;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk dibentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang 1A Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana kutipan akta nikah nomor : **XXX** yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lampung selatan putus karena perceraian;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. **ANAK I** seorang anak Laki-laki lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 6 Tahun.;
 - b. **ANAK II** seorang anak Perempuan lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 4 Tahun :
 - c. **ANAK III** seorang anak Perempuan lahir pada tanggal XXX di Kota Bandar Lampung berumur 2 Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Idham Manaf, S.Ag, S.H., M.H.; Non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi tanggal 19 Desember 2024, sesuai laporan Mediator tanggal 20 Desember 2024, bahwa mediasi **tidak berhasil**, Penggugat tetap pada gugatannya; maka hakim mengkonfirmasi pihak Tergugat dan menerangkan bahwa antara Penggugat baru berpisah pada tanggal 1 Januari 2025, dan antara Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami 22 November 2024, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang syarat mengajukan gugatan perceraian, yaitu setelah 6 bulan berpisah, bila belum mencapai pisah 6 bulan maka gugatan prematur, atas penjelasan hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya,

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 2 Januari 2025 mencabut gugat nnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, walaupun tidak berhasil, namun setelah hakim memberikan penjelasan tentang syarat mengajukan gugatan perceraian, maka selanjutnya secara lisan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut sebelum surat gugatan dibacakan maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Rv jo Pasal 272 RV*, pencabutan tidak perlu persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat menbaut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya;
2. Menyatakan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk,tanggal 12 Desember 2024, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp16.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)